

## **TRADISI DAN RELIGI DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN: STUDI TENTANG LARANGAN MENIKAH SATU ARAH RUMAH DENGAN SAUDARA KANDUNG DI SUMBERJATI, BLITAR**

**Elsa Amanda**

[elsaamd141102@gmail.com](mailto:elsaamd141102@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

**Abstract:** In Javanese customs, every marriage or marriage has many meanings contained in each procession. Researchers want to conduct a research renewal that is more focused on one issue, namely the prohibition of marrying in the same direction as siblings (Mlumah Murep). This aims to analyze the views of society in this modern era, whether people still believe in this taboo or not. From this case, a case study was conducted in Sumberjati village, Kademangan sub-district, Blitar regency. The type of research used is qualitative with a case study approach. From the opinions of religious leaders and traditional leaders, it can be concluded that although the religious rules do not mention the prohibition of marrying in the same direction as siblings or Mlumah Murep, to respect existing customs as Javanese society. In addition, the majority of the Sumberjati Village community still believes in the prohibition of marrying in the same direction as siblings (Mlumah Murep).

**Keywords:** Javanese custom, Taboo on marriage, Mlumah Murep.

**Abstrak:** Dalam adat Jawa pada umumnya dalam setiap pernikahan atau perkawinan itu memiliki banyak makna yang terkandung dalam setiap prosesinya. Peneliti ingin melakukan pembaharuan penelitian yang lebih terfokus pada satu permasalahan yakni larangan menikah satu arah rumah dengan saudara kandung (Mlumah Murep). Hal ini bertujuan untuk mengurai pandangan masyarakat bagaimana di era yang modern ini, apakah masyarakat masih mempercayai larangan tersebut ataukah tidak. Dari kasus tersebut, studi kasus yang dilakukan yakni di desa Sumberjati, kecamatan Kademangan kabupaten Blitar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dari pendapat tokoh agama dan tokoh adat dapat disimpulkan bahwa meski dalam aturan agama tidak disebutkan mengenai larangan menikah satu arah rumah dengan saudara kandung atau Mlumah Murep namun untuk menghargai adat istiadat yang ada sebagai masyarakat Jawa. Selain itu, mayoritas dari Masyarakat Desa Sumberjati masih mempercayai mengenai larangan menikah satu arah rumah dengan saudara kandung (Mlumah Murep).

**Kata Kunci:** Adat Jawa, Larangan Menikah, Mlumah Murep

### **Pendahuluan**

Pernikahan adalah salah satu anjuran atau sunah untuk umat manusia. Dengan naluri makhluk dan masing-masing makhluk memiliki pasangan bahkan senantiasa berusaha untuk bertemu dengan pasangan yang tepat. Pernikahan adalah satu diantara fase yang

dilalui dalam kehidupan manusia, bahkan dalam sudut pandang dan ajaran agama Islam pernikahan hukumnya sunah bagi pemeluk\_Nya dan menjadi bagian dari materi hukum Islam. Dengan pernikahanlah, manusia dapat mempertahankan keturunan untuk keluarganya. Menurut pendapat Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan merupakan suatu perjajian sakral atau suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, karena tidak hanya menyatukan dua orang saja, tetapi menyatukan antara dua keluarga.

Dalam aturan perundang-undangan juga terdapat peraturan mengenai perkawinan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam yang merumuskan bahwa “Perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Bagi umat muslim, pernikahan tidak hanya dianggap sakral tetapi juga bermakna ibadah, karena selain melestarikan kehidupan anak manusia, tetapi juga menjamin keseimbangan sosial dan eksistensi yang bermatabat bagi laki-laki dan perempuan. Pernikahan memiliki tujuan mulia karena merupakan tempat persemian cinta, saling memberikan kasih sayang atau hubungan timbal balik saling melengkapi satu sama lain antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Menurut hukum adat yang ada di Indonesia, pernikahan itu bukan hanya ‘perikatan perdata’ tetapi juga ‘perikatan adat’ sekaligus ‘perikatan kekerabatan ketetanggaan’. Jadi pada intinya, pernikahan itu bukan semata-mata mengenai hubungan perdata saja seperti hak dan kewajiban suami istri, tetapi hal ini juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mematuhi perintah dan larangan keagamaan. Mengenai tata tertib adat yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan tidak ada aturan dari Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> “HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT | Santoso | YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam,” accessed August 18, 2025, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>.

1 tahun 1974. Yang berarti dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada selera dan nilai-nilai budaya atau hukum adat istiadat di suatu daerah yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Dalam adat Jawa pada umumnya dalam setiap pernikahan atau perkawinan itu memiliki banyak makna yang terkandung dalam setiap prosesnya. Hal-hal tersebut tak lain yaitu mengenai larangan-larangan yang ada di dalamnya yang tentunya tidak boleh dilanggar, karena masyarakat Jawa mempercayai bahwa jika larangan-larangan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan dampak kurang baik untuk mereka yang merasa percaya mengenai larangan-larangan tersebut. Menurut Ghazali mengatakan bahwa mitos itu dianggap sebagai pengetahuan mengenai kata-kata atau dapat juga ucapan. Dalam hal ini bukan ucapan biasa tetapi ucapan sakral yang mengandung ilham. Keberadaan mitos ini sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya yang notabene masih bersifat tradisional. Pada kenyataannya sendiri, mitos yang telah ada dalam suatu masyarakat ini tidak mudah untuk disingkirkan begitu saja dari kehidupan sehari-hari terutama pada masa lampau karena jika melanggar suatu larangan maka akan kwalat atau pamali jika dilakukan. Larangan-larangan pernikahan dalam adat Jawa diantaranya yakni weton yang tidak cocok dengan pasangan, larangan menikah anak pertama dengan anak ketiga, larangan lokasi atau arah rumah (ngalor-ngulon)<sup>3</sup>, rumah berhadapan, jarak rumah yang sampingan (tidak ada jarak sama sekali), dan larangan menikah satu arah rumah dengan saudara kandung.<sup>4</sup>

Berangkat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hari Setyawan dengan judul Larangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan),<sup>5</sup> peneliti ingin melakukan pembaharuan penelitian yang lebih terfokus pada satu permasalahan yakni larangan menikah satu arah rumah dengan saudara kandung (Mlumah Murep). Hal ini bertujuan untuk mengurai pandangan masyarakat bagaimana di era yang modern ini, apakah masyarakat masih mempercayai larangan tersebut ataukah tidak. Dari kasus tersebut, studi kasus yang dilakukan yakni di desa Sumberjati, kecamatan Kademangan kabupaten Blitar. Alasan

---

<sup>2</sup> Melanie Pita Lestari, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)," *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019).

<sup>3</sup> Chalwan Syafingi, "LARANGAN PERKAWINAN NGALOR-NGULON DALAM ADAT JAWA DI DESA LESES KABUPATEN KLATEN PERSPEKTIF SADD AD-DZARI'AH," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah* 5, no. 2 (2020): 99–114.

<sup>4</sup> Muh Yusrol Fahmi et al., "MARRIAGE AND JAVA'S TABOOS," *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 9, no. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v9i1.607>.

<sup>5</sup> "Larangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan) | Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies: Conference Series," accessed August 18, 2025, <https://proceeding.uns.ac.id/imscs/article/view/475>.

peneliti mengambil sampel daerah tersebut karena Desa Sumberjati merupakan salah satu desa yang masih menjunjung tinggi adat istiadat Jawa.

## **Metode**

Tempat penelitian ini adalah di Desa Sumberjati, Ke. Kademangan Kabupaten Blitar. Tahap-tahap kegiatan dimulai sejak persiapan sampai penulisan penelitian secara keseluruhan yakni kisaran bulan November 2023 sampai Desember 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus (case study) merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan opini manusia.<sup>6</sup> Langkah-langkah prosedur dalam penelitian ini yaitu, tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data.

Subjek dalam penelitian dapat berupa individu, group, instansi ataupun masyarakat. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sumberjati, Kec. Kademangan Kabupaten Blitar. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama adalah tokoh adat dan tokoh agama Desa Sumberjati. Objek penelitian meninjau apa yang ingin diketahui dan apa yang akan terjadi di dalamnya.<sup>7</sup> Narasumber atau informan dinilai sebagai individu yang mampu dimintai keterangan untuk memberikan uraian secara keseluruhan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah tokoh adat (Pak Kuwat) dan tokoh agama (Pak Imam Hanafi). Objek penelitian ini yaitu larangan menikah satu arah rumah dengan saudara kandung dalam perspektif tokoh adat dan tokoh agama Desa Sumberjati, Kec. Kademangan Kabupaten Blitar. Jenis data utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif itu meliputi kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>9</sup> Peristiwa adalah suatu hal yang telah terjadi. Sedangkan tempat merupakan lokasi terjadinya suatu peristiwa yang digunakan untuk mengungkap data mengenai larangan menikah satu arah rumah dengan saudara kandung. Adapun yang menjadi tempat atau lokasi yang dimaksud adalah Desa Sumberjati, Kec. Kademangan Kabupaten Blitar. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan alat perekam atau gadget. Langkah-langkah prosedur dalam penelitian ini yaitu, tahap pra

---

<sup>6</sup> “Yona, S. (2006). ‘Metodologi Penyusunan Studi Kasus’,... - Google Scholar,” accessed August 18, 2025, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Yona%2C+S.+%282006%29.+%E2%80%988Metodologi+Penyusunan+Studi+Kasus%E2%80%99%2C+Jurnal+Keperawatan+Indonesia%2C+10.2%2C+76%E2%80%93380.&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Yona%2C+S.+%282006%29.+%E2%80%988Metodologi+Penyusunan+Studi+Kasus%E2%80%99%2C+Jurnal+Keperawatan+Indonesia%2C+10.2%2C+76%E2%80%93380.&btnG=).

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Re&D)* (Alfabeta, 2013).

<sup>8</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (UMM Press, n.d.), 76.

<sup>9</sup> Lexi J. Moelono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2013).

lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data. Proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti wawancara dan pengamatan dalam lapangan.<sup>10</sup>

## **Pembahasan**

### **Letak Geografis Desa Sumberjati**

Berdasarkan data dari Pemkab Blitar tahun 2021, Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588,79 km<sup>2</sup>. Secara astronomis Kabupaten Blitar terletak di 111°40' – 112°10' BT dan 7°58' – 8°9'51" LS, sedangkan secara geografis terletak di Pulau Jawa bagian timur dan berada di pesisir Samudra Hindia. Secara administratif Kabupaten Blitar terbagi dalam 22 kecamatan, terdiri dari 248 desa/kelurahan yaitu, 28 kelurahan dan 220 desa. Pemekaran wilayah kecamatan ini dimulai pada tahun 1992, sedangkan sebelum tahun tersebut Kabupaten Blitar hanya terdiri atas 19 kecamatan. Salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Blitar adalah Kecamatan Kademangan yang memiliki 15 kelurahan/desa. Nama-nama kelurahan/desa yang ada di kecamatan Kademangan meliputi Desa Bendosari, Desa Darungan, Desa Dawuhan, Desa Jimbe, Kelurahan Kademangan, Desa Maron, Desa Pakisaji, Desa Panggungduwet, Desa Plosorejo, Desa Plumpungrejo, Desa Rejowinangun, Desa Sumberjo, Desa Suruhwadang, dan Desa Sumberjati. Desa Sumberjati memiliki luas 5,20 km<sup>2</sup> yang memiliki 4.360 jumlah penduduk dengan mayoritas penduduk di desa ini bersuku Jawa dan memeluk agama Islam. Oleh karena itu, Desa Sumberjati merupakan salah satu desa yang masih menjunjung tinggi adat istiadat Jawa

### **Bentuk Larangan Dan Dampak Menikah Satu Arah Rumah Dengan Saudara Kandung**

Menikah satu arah dengan saudara kandung atau yang disebut dengan *mlumah murep* adalah pernikahan dengan orang yang posisi rumahnya searah dengan rumah pasangan saudara kandung.

Warga Desa Sumberjati masih menjunjung tinggi adat istiadat Jawa yang demikian menandakan bahwa masyarakatnya sangat melestarikan kebudayaan yang ada dari zaman dahulu. Salah satu yang sangat erat dipegang adalah larangan-larangan dalam pernikahan. Salah satunya yakni tidak diperbolehkannya menikah satu arah dengan saudara kandung. Namun, larangan ini ada terkecualinya. Maksudnya, jika saudara itu sama-sama berjenis

---

<sup>10</sup> Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.  
*Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*

kelamin yang sama maka masih diperbolehkan, namun jika memiliki jenis kelamin yang berbeda dari persaudaraan tersebut maka tidak diperbolehkan untuk menikah satu arah rumah dengan pasangannya masing-masing. Jadi, apabila memiliki saudara kandung, katakanlah A (perempuan) dan B (laki-laki) adalah saudara kandung. Jika si A menikah dengan seseorang yang arah rumahnya misalnya ke timur, maka nanti si B tidak boleh menikah dengan seseorang yang arah rumahnya ke timur juga, meskipun desa atau kecamatannya berbeda. Apabila larangan ini dilanggar, maka warga Desa Sumberjati percaya bahwa akan menimbulkan dampak buruk atau datang kesialan baik dari mempelai maupun keluarga mempelai. Namun hal ini ada pengecualian jika persaudaraan itu memiliki jenis kelamin yang sama, misalnya sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, maka pernikahan searah rumah itu diperbolehkan.

Setelah melakukan survei terhadap berbagai masyarakat mulai dari kaum muda dan kaum tua dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka mempercayai bahwa menikah satu arah rumah dengan saudara kandung atau *mlumah murep* akan menimbulkan dampak yang kurang baik, namun ada juga yang tidak mempercayai mengenai larangan tersebut. Bagi yang mempercayainya, mereka percaya bahwa pernikahan searah dengan saudara kandung atau *mlumah murep* ini akan menimbulkan dampak negatif seperti rumah tangga akan selalu diselimuti masalah, perekonomian selalu sulit, dan kematian yang akan menimpa salah satu pasangan atau keluarganya.

Selain itu, pandangan masyarakat dan anak muda Desa Sumberjati berpendapat bahwa meski di zaman atau era yang semakin maju, kita harus tetap menghargai adat istiadat tanah kelahiran kita yakni tanah Jawa selagi itu semua tidak menentang ajaran agama Islam. Dari banyaknya aturan yang mengikat seperti larangan-larangan dalam menikah, kita boleh mempercayai dan boleh tidak mempercayainya, karena semua tergantung kepercayaan masing-masing.

### **Perspektif Tokoh Agama Desa Sumberjati Mengenai Larangan Menikah Satu Arah Rumah Dengan Saudara Kandung**

Larangan dalam memilih jodoh berdasarkan neptu/weton, arah mata angin, larangan satu arah rumah dengan saudara kandung ketika menikah dan seterusnya yang sebagaimana disebutkan tidak terdapat dalam al Qur'an, al Hadis, ijma' maupun Qiyas sebagai sumber *muttafaq a'layh*.<sup>11</sup> Hal tersebut merupakan 'urf atau adat kebiasaan yang

---

<sup>11</sup> "Sutopo, U. (2021). 'Budaya Jawa Dan Hukum Islam... - Google Scholar,'" accessed August 18, 2025, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Sutopo%2C+U.+%282021%29.+%E2%80](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sutopo%2C+U.+%282021%29.+%E2%80)

berlaku di masyarakat tertentu. ‘Urf sendiri dapat diartikan sebagai salah satu sumber istinbath (pengambilan) hukum dalam islam. Hasil dari pengolahannya adalah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah shahih (benar). Sebaliknya seandainya hal tersebut berseberangan dengan ketentuan syariat, maka menjadi batal/ tidak diperbolehkan, dan ‘urf tersebut masuk dalam kategori fasid (rusak).<sup>12</sup>

Menurut tokoh agama Desa Sumberjati, bapak Imam Hanafi (wawancara pada 25 November 2023) mengatakan bahwa di dalam agama larangan-larangan tersebut tidak disebutkan dalam Al-quran. Namun, sebagai masyarakat Jawa sesuai kepercayaan lebih baik dihindari atau mencari jalan tengah bagaimana langkah terbaiknya karena bagaimanapun kita orang Jawa yang tidak boleh meninggalkan ke-Jawaan itu sendiri. Sebagai masyarakat Jawa alangkah baiknya untuk menghargai adat istiadat yang ada. Mengenai larangan tersebut boleh dipercaya dan boleh tidak, semua tergantung pandangan masing-masing. Karena rejeki, jodoh, dan maut sudah menjadi takdir Tuhan.

### **Perspektif Tokoh Adat Desa Sumberjati Mengenai Larangan Menikah Satu Arah Rumah Dengan Saudara Kandung**

Menurut tokoh adat Desa Sumberjati, bapak Kuwat (wawancara pada 1 Desember 2023) mengatakan bahwa kita sebagai orang Jawa tidak boleh meninggalkan adat Jawa itu sendiri. Adat Jawa kita jadikan patokan dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat Jawa. Karena adat Jawa sendiri mengajarkan tentang kebaikan juga selain dari sisi agama.<sup>13</sup> Oleh karena itu dengan adanya larangan-larangan yang ada seperti tidak diperbolehkannya menikah satu arah rumah dengan saudara kandung atau yang dalam bahasa Jawa disebut *Mlumah Murep* itu sudah ada sejak jaman dahulu sebelum kita lahir dan bagaimanapun kita harus menghargai hal tersebut. Karena jika larangan tersebut dilanggar pasti akan ada resiko yang terjadi, seperti kesialan atau ada salah satu yang tidak kuat akan

---

%98Budaya+Jawa+Dan+Hukum+Islam+Pemilihan+Calon+Pengantin+Dalam+Budaya+Jawa+Perspektif+Hukum+Islam%E2%80%99%2C+EL-AHLI+JURNAL+HUKUM+KELUARGA+ISLAM%2C+2.2%2C+72+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.nber.org%2Fpapers%2Fw16019%3E.&btnG=.

<sup>12</sup> “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen | Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam,” accessed August 18, 2025, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/1074>.

<sup>13</sup> Yuni Kartika, “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah” (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), <https://repository.radenintan.ac.id/11289/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>.

meninggal.<sup>14</sup> Biasanya hal tersebut akan terjadi satu windu setelah menikah, namun ada juga sebelum satu windu sudah mengalami berbagai resiko. Mengenai hal tersebut boleh dipercaya dan boleh tidak percaya. Namun, kebanyakan jika tetap melanggar akan ada konsekuensi yang harus ditanggung.

### **Kesimpulan**

Dari pendapat tokoh agama dan tokoh adat dapat disimpulkan bahwa meski dalam aturan agama tidak disebutkan mengenai larangan menikah satu arah rumah dengan saudara kandung atau *Mlumah Murep* namun untuk menghargai adat istiadat yang ada sebagai masyarakat Jawa. Selain itu, mayoritas dari Masyarakat Desa Sumberjati masih mempercayai mengenai larangan menikah satu arah rumah dengan saudara kandung (*Mlumah Murep*). Namun demikian, tetap kembali kepada kepercayaan masing-masing, boleh percaya dan boleh tidak, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa.

### **Referensi**

---

<sup>14</sup> “Pantangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan) | Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies: Conference Series.”